

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 3 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmenkes No. 128 Tahun 2004; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 1438/Menkes/Per/IX/2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permenkes No. 416/Menkes/Per/II/2011 jo. Permenkes No. 029 Tahun 2012; Permenkes No. 903/Menkes/Per/V/2011; Permenkes No. 1097/Menkes/Per/VI/2011; Permenkes No. 1691/Menkes/Per/VIII/2011; Permenkes No. 2562/Menkes/Per/XII/2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2006; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tanah Laut;
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya:

Bagian Kesatu	: Sarana Dan Prasarana
Bagian Kedua	: Jenis Pelayanan Kesehatan
Bagian Ketiga	: Nama, Objek Dan Subyek Retribusi
Bagian Keempat	: Golongan Retribusi
Bagian Kelima	: Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bagian Keenam	: Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besar Tarif Retribusi
Bagian Ketujuh	: Wilayah Pemungutan
Bagian Kedelapan	: Tata Cara Pemungutan
Bagian Kesembilan	: Tata Cara Pembayaran Retribusi
Bagian Kesepuluh	: Tata Cara Penagihan Retribusi
Bagian Kesebelas	: Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

- Bagian Keduabelas : Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan
- Bagian Ketigabelas : Tata Cara Perhitungan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Retribusi
- Bagian Keempatbelas : Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
- Bagian Kelimabelas : Pembukuan dan Pemeriksaan
- Bagian Keenambelas : Keberatan
- Bagian Ketujuhbelas : Sanksi Administrasi
- Bagian Kedelapanbelas : Pemanfaatan
- Bagian Kesembilanbelas: Peninjauan Tarif dan Insentif
4. Ketentuan Lain-Lain;
- Bagian Kesatu : Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES Indonesia Dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
- Bagian Kedua : Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah/ Jamkesprov Dan Jaminan Kesehatan Lainnya Program Kementerian Kesehatan
5. Pembinaan Dan Pengawasan;
6. Ketentuan Pidana;
7. Penyidikan;
8. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2013

CATATAN : ---